



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 08 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx; Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 18 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2008, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/32/VI/2008 tertanggal 14 Juni 2008 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx umur 15 tahun 5 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 19 November 2009 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan Perempuan-Perempuan lain, Penggugat mengetahui dari chatting mesra Tergugat dengan Perempuan-Perempuan lain tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2024 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di xxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx , akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primer :

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Yudi Arianto, S.HI., M.HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Mei 2025, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 20 Mei 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa, benar apa yang di dalilkan Penggugat pada posita 1;
2. Bahwa, tidak benar apa yang di dalilkan Penggugat pada posita 2, yang benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masih berada di Pondok Pesantren , dan sebetulnya anak tersebut ingin ikut dengan Tergugat, dan anak tersebut tidak menginginkan kedua orangtuanya pisah atau cerai;
3. Bahwa, tidak benar apa yang di dalilkan Penggugat pada posita 3, yang benar tidak ada perselisihan sama sekali, Tergugat hanya chatting biasa dengan perempuan lain, tidak ada kemesraan sama sekali;
4. Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat pada posita 4, namun Tergugat pernah kesana kerumah orangtua Penggugat dan pernah tidur di sana;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita 5, yang benar Tergugat setiap kerumah orangtua Penggugat selalu tidak di

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temui, jadi gak ada l'tikad damai, justru Tergugat yang ingin berdamai, tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;

6. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih menginginkan untuk hidup harmonis dengan Penggugat demi kebahagiaan rumah tangga dan anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 26 Mei 2025, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat membenarkan posita 2, bahwa anak tidak ingin kedua orang tuanya berpisah, akan tetapi jauh-jauh hari Penggugat sudah berdiskusi tentang ini dan anak meretuinnya jika itu yang terbaik, dalam hal ini Penggugat tidak perlu menanggungpainya lebih jauh;

2.

Bahwa point 3 tidak benar sama sekali, karena rumah tangga keadaanya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran akibat dari mengetahui seringnya chatingan bermesraan dengan berbagai wanita bahkan chatingnya lebih vulgar, Tergugat juga setiap hari pulang larut malam untuk bisa chatingan dengan para selingkuhanya dan disini Penggugat menegaskan kenapa ketika keluar rumah tidak ada pertengkaran karena Penggugat menahan untuk tidak bertengkar agar bisa keluar dari rumah secara aman, karena bisa keluar dari rumah itu sulit dan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertagan itu sakit seperti yang sudah dilakukan Penggugat sebelumnya ketika mau keluar rumah terjadi pertengkaran hebat Tergugat mencegah berbagai cara dengan menyembunyikan sepeda motor merusak fasilitas Penggugat yang dimilikinya;

3.

Bahwa Penggugat menolak semua point 6, karena Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dan rasa itu sudah tidak ada lagi dan Penggugat merasa hidupnya tertekan, bertengkar terus menerus akibat dari perselingkuhan Tergugat, jadi untuk membina hidup rukun sudah tak mungkin karena hubungan ini sudah terasa hambar dan selama ini Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat baik tanggung jawab, pengertian dan kesetiaan tapi tak pernah dihiraukan oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan bapak Majelis Hakim Pemeriksa perara ini agar berkenan memberikan keputusan, sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

2.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat kemudian mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut:

1. Tergugat pernah berdiskusi dengan anak dan menanyakan langsung kalau si anak tetap menginginkan kedua orang tuanya bersatu kembali, untuk itu tergugat memohon agar si anak dihadirkan pada saat sidang pembuktian Penggugat /Penggugat maupun sidang pembuktian Tergugat/Tergugat;

2. Tergugat merasa kondisi rumah tangganya baik-baik saja dan jarang bertengkar. Tergugat sering pulang malam dikarenakan pekerjaannya sebagai makelar gabah yang mengharuskannya pulang larut malam dan bukan karena chatting mesra dengan wanita idaman lain (WIL). Tergugat tidak pernah menyembunyikan motor tetapi hanya tindakan mencegah agar

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA. Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak kabur dari rumah karena mengkhawatirkan kondisinya sedang marah akibat kesalahpahaman pasca pertengkaran dalam rumah tangga;

3. Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dikarenakan sampai saat ini masih mempunyai rasa cinta kepada Penggugat dan berupaya mempertahankan biduk rumah tangga demi anaknya. Tergugat merasa tidak mendapatkan keadilan "terdholimi" dikarenakan saat ekonominya meroket Penggugat diberikan fasilitas sesuai apa yang dibutuhkan bahkan dikuliahkan sampai lulus S-1 agar cita-citanya tercapai. Kondisi perekonomian Tergugat saat ini dalam kondisi terpuruk akan tetapi Penggugat malah berupaya meninggalkan dan tidak mendukung sehingga tidak sesuai dengan prinsip awal menikah dulu yakni berjanji akan bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga baik dalam keadaan suka maupun duka.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagaiberikut:

#### PRIMER :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 307/32/VI/2008, tanggal 14 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Mariah Ulfa, Nomor 470/51/414.411.12/2025, tanggal 5 Februari 2025, yang

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



dikeluarkan oleh dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya,  
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Pujiyanto, tanggal 28 Mei  
2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua  
Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi  
adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan  
suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah  
orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan,  
bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama  
Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat  
tinggal selama 7 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah  
Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah  
menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan dahulu Tergugat  
pernah membuat surat pernyataan tidak akan menjalin hubungan  
dengan wanita lain tetapi setelah itu tetap saja dilakukan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi  
saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain berdasarkan informasi dari Penggugat mengetahui dari chatting mesra Tergugat dengan Perempuan-Perempuan lain tersebut;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun bahkan pada saat agenda bukti dari Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap kesidang tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Yudi Arianto, S.HI., M.HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan Perempuan-Perempuan lain, Penggugat mengetahui dari chatting mesra

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Perempuan-Perempuan lain tersebut, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menyatakan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya. Dan oleh karena Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah orang taunya;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat membantah sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar anak ikut Penggugat yang benar anak sekarang ada di pondok;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang benar tidak ada perselisihan sama sekali, Tergugat hanya chatting biasa dengan perempuan lain, tidak ada kemesraan sama sekali;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan yang benar setiap Tergugat kerumah orang tua Penggugat selalu tidak ditemui;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat, karena Tergugat masih menginginkan hidup harmonis dengan Penggugat demi kebahagiaan rumah tangga dan anak;

## Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 307/32/VI/2008, tanggal 14 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mariah Ulfah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, dengan demikian maka Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa perkara aquo;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Surat pernyataan atas nama Pujiyanto, tanggal 28 Mei 2020, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan namun oleh karena Tergugat mengakui isi dan tanda tangan didalam surat pernyataan tersebut, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain baik lewat chatting maupun telepon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memperkuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan lamanya, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan dahulu Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan menjalin hubungan dengan wanita lain tetapi setelah itu tetap saja dilakukan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun ternyata Tergugat

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan perkara ini dan bahkan pada saat agenda bukti dari Tergugat, Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahnya sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR. Dengan demikian maka dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan dahulu Tergugat pernah membuat surat pernyataan tidak akan menjalin hubungan dengan wanita lain tetapi setelah itu tetap saja dilakukan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Petitem Tentang Perceraian

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak*

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Fiqhus sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَنْبِ الْمَنَافِعِ

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"*

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sandhy Sugijanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ihsan

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)